

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Muhammad Albar Arianto
No.KTP : 7311112104770006
Alamat/Tempat Tinggal : Parangsilobbo Kel/Desa
Buluttana, Kecamatan Tinggi
Moncong, Kabupaten Gowa
Tempat, Tanggal Lahir : Majenne, 21 April 1977
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil dan Syarat Materil

Syarat Formil

Berdasarkan pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

- Identitas Pelapor yang terdiri atas:
 1. Nama;
 2. Alamat;
 3. Nomor telepon atau facsimile; dan

4. Fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan
- Identitas terlapor terdiri atas:
 1. Nama;
 2. Alamat;
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu;

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dikaji apakah laporan terlapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat Formil laporan.

Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta pemilu; dan/
 - c. Pemantau Pemilu.
- Bahwa pelapor Muhammad Albar Arianto berdasarkan foto copy kartu identitas penduduk (KTP) beralamat di Parangsilibbo, Kel/Desa Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa tanggal lahir 21 April 1977. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 21 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih. Oleh karena pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu.
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah KPU Kabupaten Wajo berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Wajo adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu.
- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 25 Maret 2019 yang diketahui oleh pelapor pada tanggal 23 Mei 2019 dan dilaporkan dikantor Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Mei 2019, sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan, tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor memenuhi syarat formil.

Syarat Materil

Berdasarkan pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

- a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
 - 1. Waktu peristiwa;
 - 2. Tempat peristiwa;
 - 3. Saksi
 - 4. Bukti lainnya; dan
 - 5. Riwayat/uraian peristiwa;

b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa pelapor menerangkan uraian peristiwa kejadian yaitu :

- a. Bahwa pada tanggal 22 April 2017, Tipdter Satuan Reskrim Polres Kabupaten Wajo mengamankan 2 (dua) orang oknum pelaku penyelewengan pupuk subsidi dari dermaga Tosewo Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo yaitu Arifuddin bersama Ambo Sakka (40 tahun)
- b. Bahwa dari penangkapan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Wajo memutuskan dengan amar putusan nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg tahun 2017 atas nama Arifuddin Bin H.Muh Said memutuskan bahwa :
 1. Menyatakan terdakwa Arifuddin Bin H.Muh Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memperjual belikan pupuk bersubsidi" sebagaimana dengan dakwaan tunggal penuntut umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arifuddin Bin H.Muh Said dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan satu tindak pidana sebelum masa percobaan selama satu tahun terakhir
- c. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, penuntut umum Kejaksaan Negeri Wajo melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Makassar dengan nomor 285/PID/2018/PT.MKS tanggal 7 (tujuh) Juni 2018.
- d. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, penuntut umum Kejaksaan Negeri Wajo melakukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan kasasi 3034 K/Pid.Sus/2018 Arifuddin Bin H.Muh Said

menetapkan Arifuddin Bin H.Muh Said/terpidana menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- e. Sehubungan dengan hal tersebut pelapor mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Wajo atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo yang menetapkan Muh.Arifuddin dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Wajo daerah pemilihan V (Sajoanging-Penrang-Takkallalla-Bola)
- f. Bahwa pelapor melampirkan bukti berupa :
 - 1. Kutipan salinan putusan Kasasi nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg
 - 2. Kutipan pemberitahuan putusan Kasasi nomor 3034 K/Pid.Sus/2018
- g. Bahwa hal yang diminta pelapor untuk diputuskan meminta kepada Bawaslu Wajo untuk memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Wajo agar mencoret Arifuddin calon anggota DPRD Kabupaten Wajo daerah pemilihan V (Sajoanging-Penrang-Takkallalla-Bola)

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materil

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memutuskan : 1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima dan memenuhi syarat materil dan syarat formil laporan.
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo oleh 1) Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo 2) Andi Samsir, SH.,MH, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Wajo 3) Drs. Rafiuddin Rasyid, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos.,M.Si, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, 5) Heriyanto, S.Sos, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019

Ketua

(Andi Samsir, SH.,MH)

Anggota

(Drs. Rafiuddin Rasyid)

Anggota

(Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I)

Anggota

(Andi Rahmat Munawar, S.Sos.,M.Si)

Anggota

(Heriyanto, S.Sos)